

HUKUM INTERNASIONAL DALAM WILAYAH PERBATASAN NEGARA

Satria Kurniawan Putra

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Email: satriakurniawan287@gmail.com

Kata kunci:

Hukum Internasional,
Konflik Perbatasan
Negara, Kebijakan
Negara

ABSTRAK

Dari permasalahan-permasalahan perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga, kemudian timbul permasalahan diperbatasan maka pertanyaan yang mendasar adakah peranan Hukum Internasional di perbatasan dan apa Hukum Internasional mempunyai fungsi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul di perbatasan. Dalam bentuk konteks apa fungsi Hukum Internasional diterapkan. Dalam seluruh wilayah di perbatasan Indonesia dalam kenyataannya menyimpan beberapa aspek masalah yang sangat kompleks baik dilihat dari aspek keamanan maupun aspek sosial ekonomi, yang mana sewaktu-waktu dapat berpotensi timbulnya ancaman kedaulatan Negara Indonesia. Indonesia telah menetapkan alur laut kepulauan, yang merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Negara Kepulauan seperti yang diatur dalam UNCLOS. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Th. 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Lalu lintas udara untuk penerbangan komersil diatur oleh Air Traffic Control (ATC) pada Flight Information Region (FIR). Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan antar penerbangan yang satu dengan yang lainnya. Peraturan Presiden yang telah ditandatangani adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura.

ABSTRACT

From the border issues between Indonesia and neighboring countries, then problems arise at the border, the fundamental question is whether there is a role for international law at the border and whether international law has a function in dealing with problems that arise at the border. In what context is the function of International Law applied? In fact, all areas on the border of Indonesia contain several aspects of very complex problems, both from a security and socio-economic perspective, which at any time could potentially pose a threat to the sovereignty of the State of Indonesia. Indonesia has established archipelagic sea lanes, which are one of the rights owned by the Archipelagic State as regulated in UNCLOS. This is then stated in Government Regulation no. 37 Years 2002 concerning the Rights and Obligations of Foreign Ships and Aircraft in Executing the Right of Archipelagic Sea Lanes Pass through Defined Archipelagic Sea Lanes. Air traffic for commercial flights is regulated by Air Traffic Control (ATC) in the Flight Information Region (FIR). The purpose of these arrangements is to prevent accidents between flights with one another. The Presidential Regulation that has been signed is Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 109 of 2022 concerning Ratification of the

Keywords:

*International Law, State
Border Conflict, State
Policy*

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore concerning Adjustment of Boundaries between Flight Information Region Jakarta and Flight Information Region Singapore.

PENDAHULUAN

Dalam berbagai polemik permasalahan perbatasan wilayah dengan beberapa negara tetangga. Indonesia menghadapi permasalahan Pulau Sipadan dan Ligitan di lanjut menghadapi permasalahan Ambalat dengan negara Malaysia. Belum lagi adanya pergeseran patok-patok perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia di daerah Kalimantan. pengelolaan Flight Information Region (FIR) selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah lama dikelola oleh Singapura. Permasalahan perbatasan negara akan menjadi batu sandungan Indonesia di kemudian hari.

Sehubungan dengan pengelolaan perbatasan negara, penguasaan efektif terbukti menjadi hal yang signifikan untuk menghilangkan ancaman terhadap eksistensi kedaulatan teritorial suatu negara. Meski begitu, pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya menggunakan perspektif geografis dan perspektif politik saja, tetapi juga harus menggunakan perspektif sosial karena akan berbicara tentang masyarakat yang tinggal menetap dan melintas perbatasan.

Peran Hukum Internasional Bagi Suatu Negara (Dixon, 2013) dengan kedaulatan ini, suatu negara memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukumnya, atau yang sering disebut sebagai yurisdiksi negara, terhadap apapun juga dan siapapun juga - baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing - yang terjadi dan berada di dalam wilayah negara tersebut (Dixon, 2013).

METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma, kaidah, asas, dan prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan nasional. Penelitian yuridis normatif juga diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur sebagaimana berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Wilayah Laut Perbatasan Negara

Wilayah negara terdiri dari wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara. Tidak semua negara memiliki wilayah perairan Akan tetapi, setiap negara pasti memiliki wilayah daratan dan wilayah udara (Soekanto, 2007). Dalam Hukum Laut Internasional, perairan dibagi-bagi menjadi beberapa zona laut. Semakin jauh zona laut tersebut dari pantai suatu negara, semakin menipis kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki negara tersebut akan zona laut tersebut (Churchill & Lowe, 1988). Setiap Pengukuran lebar zona laut titik ukur dimulai dari garis pangkal. Garis

pangkal menjadi titik awal pengukuran penentuan pembagian zona laut dengan negara tetangga bila zona laut saling berhimpitan. Garis pangkal ini terdapat tiga macam, yaitu garis pangkal normal/biasa {normal baseline), garis pangkal lurus (straight baseline), dan garis pangkal lurus kepulauan (archipelagic baseline). Garis pangkal normal adalah garis air laut surut yang mengikuti pantai. Sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan cara menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar pada saat air laut surut. Garis pangkal lurus kepulauan hanya dapat diterapkan oleh negara kepulauan seperti yang didefinisikan oleh 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Hukum Laut 1982/ UNCLOS) (Churchill & Lowe, 1988).

Kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai atas laut teritorial ini meliputi dasar laut teritorial dan tanah di bawahnya. Zona tambahan adalah perairan yang diukur 24 mil laut dari garis pangkal. Meskipun pengukurannya dimulai dari garis pangkal, akan tetapi zona tambahan itu sendiri terletak mulai di luar batas terluar dari laut teritorial. Di zona ini, negara pantai hanya memiliki kedaulatan atas masalah imigrasi, sanitasi dan fiskal saja (Churchill & Lowe, 1988). Zona laut yang lain adalah Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE). Zona ini adalah perairan yang berada di luar batas terluar laut teritorial. Lebar ZEE ini tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai hanya memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di dalam ZEE (Churchill & Lowe, 1988).

Selain itu, dikenal adanya landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dimulai dari batas terluar dari laut teritorial. Lebar landas kontinen ini adalah 200 mil laut sampai 350 mil laut diukur dari garis pangkal. Dengan kata lain, apabila zona-zona laut itu mengatur mengenai kolom airnya, maka landas kontinen mengatur mengenai dasar laut dan tanah di bawahnya mulai dari batas terluar dari laut teritorial (Churchill & Lowe, 1988).

Perbatasan Indonesia-Filipina terdiri dari perbatasan laut di Laut Sulawesi yang memisahkan kedua negara ini melalui kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak pada 2014. Batas kedua negara juga termasuk batas ZEE antara Indonesia dan Filipina, yang ditentukan melalui delapan titik koordinat geografis. Batas kedua negara memiliki panjang 1.162,2 kilometer (627,5 mil laut; 722,2 mil) yang melintasi Laut Sulawesi dan Laut Filipina. Sementara perbatasan Indonesia-Vietnam adalah perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Kedua negara telah menandatangani kesepakatan yang menetapkan perbatasan landas benua masing-masing pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam.¹ Pada Desember 2019 sampai Januari 2020 kapal Coast Guard China menghalangi kapal Bakamla untuk menindak kapal-kapal nelayan China yang masuk ke dalam Zone Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.

a. Batas Wilayah Negara Indonesia

Wilayah daratan antara Indonesia dan negara-negara tetangga, sebagian besar sudah terdapat perjanjian perbatasan. Untuk perbatasan wilayah daratan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan dan pulau Sebatik (disebelah Timurlampung Kalimantan), kesepakatan dua negara mengacu pada perjanjian perbatasan Treaty 1891 antara Inggris (yang waktu itu menjajah Malaysia) dan Hindia Belanda (menjajah Indonesia pada saat itu), serta Konvensi 1928 dan 1951. Batas wilayah laut teritorial antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura sudah terdapat kesepakatan diantara kedua negara pada tahun 1973. Untuk perbatasan wilayah daratan dengan Papua Nugini, Indonesia dan Papua Nugini (PNG) menggunakan perjanjian perbatasan antara Hindia Belanda dan Inggris (yang menjajah PNG saat itu), yang kemudian diperbaharui dengan perjanjian batas wilayah daratan antara Indonesia dan Australia (yang kemudian menjajah PNG saat itu).

Kesepakatan terakhir antara Indonesia dan PNG kemudian dituangkan Indonesia di Undang-Undang No. 6 Th. 1973. Sedangkan kesepakatan perbatasan wilayah daratan antara Indonesia dan Timor Leste disepakati pada tanggal 8 April 2005 dan dituangkan ke dalam Provisional Agreement (Nayati, 2005). Akan tetapi, selain itu masih terdapat beberapa titik batas wilayah daratan antara Indonesia dan tiga negara ini yang belum terdapat kesepakatan. Titik-titik tersebut yaitu sepuluh tempat antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Kalimantan, tiga tempat di perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Selain itu masih ada beberapa tempat yang belum dilakukan survey lapangan diperbatasan di Kalimantan, Irian dan pulau Timor.

b. Peran Keluar bagi Indonesia

Untuk permasalahan perbatasan wilayah yang pertama, maka hukum internasional disini berperan sebagai dasar diplomasi dengan negara lain. Perbatasan wilayah darat dan laut akan diselesaikan melalui metode penyelesaian sengketa internasional, baik melalui cara negosiasi, mediasi, good offices, inquiry, atau melalui arbitrase atau pengadilan internasional. Pelancaran perang tidak dimungkinkan oleh Hukum Internasional mengingat perang sudah dinyatakan sebagai tindakan yang ilegal berdasarkan Hukum Internasional semenjak tahun 1945 dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Untuk permasalahan perbatasan wilayah daratan, tentunya menggunakan prinsip-prinsip perbatasan wilayah daratan yang dapat ditemukan dari sumber-sumber Hukum Internasional. Salah satu prinsip yang dapat dipakai adalah uti possidetis, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa wilayah suatu negara bekas jajahan negara lain adalah sama dengan wilayah negara yang menjajahnya dahulu, tidak lebih dan tidak kurang. Misalnya, wilayah Indonesia adalah sama dengan wilayah yang dijajah oleh Hindia Belanda. In itentum saja memerlukan dasar hukum yang dapat ditemukan di perjanjian-perjanjian internasional yang pernah dibuat oleh negara penjajah dengan negara lain. Sedangkan untuk permasalahan perbatasan wilayah laut, perjanjian-perjanjian internasional yang dipakai sebagai dasar diplomasi dengan negara lain adalah perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan laut, yaitu UNCLOS.

II. Ruang Udara Dalam Perbatasan Negara

Untuk wilayah udara, suatu negara memiliki kedaulatan dan yurisdiksi di wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan wilayah lautnya (apabila negara tersebut memiliki perairan). Kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara hanya berlaku di ruang udara di atas wilayah daratannya dan di atas perairan pedalaman dan laut teritorial. Suatu negara sudah tidak mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi di atas ruang udara di atas zona-zona laut di luar batas laut teritorial (Dixon, 2013). Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Persetujuan Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura. Menurut Kepala Negara, kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia.

Lalu lintas udara untuk penerbangan komersil diatur oleh Air Traffic Control (ATC) pada Flight Information Region (FIR). Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan antar penerbangan yang satu dengan yang lainnya. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas FIR antara Jakarta dan Singapura FIR Singapura. Dengan kesepakatan pengelolaan Flight Information Region (FIR), selain menegaskan kedaulatan wilayah udara Indonesia atas Kepulauan Riau dan Natuna. Hasil dari kerjasama beberapa pihak, pengelolaan wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna sepenuhnya telah diambil alih dan dikuasai Indonesia, Ruang Udara yang sepenuhnya dikuasai dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dan hal yang penting dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Bahwa wilayah ruang udara memiliki arti strategis yang sangat penting bagi suatu negara, tidak hanya kepentingan politik dan keamanan seperti kedaulatan negarasangat penting pembangunan ekonomi negara.

a. Peraturan hukum Internasional dan Nasional Mengenai Pelayanan Ruang Udara.

Peraturan hukum internasional mengenai Pelayan Ruang Udara (Flight Information Region/FIR) dapat dilihat di dalam Annex 11 dari Konvensi Chicago 1949. Annex 11 mengatur ruang udara di dunia diklasifikasikan menjadi rangkaian Flight Information Region yang dalamnya dibagi beberapa fungsinya yang menjadi 3, yakni: Air Traffic Control, Flight Information Services, dan altering services.

Pesawat Udara Negara Asing dapat melaksanakan hak lintas udara di atas Alur Laut Kepulauan dan/atau transit pada alur yang telah ditetapkan untuk penerbangan dari satu Bandar Udara atau pangkalan udara negara asing ke Bandar Udara atau pangkalan udara negara asing lainnya melewati laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif tanpa mengganggu kepentingan Indonesia di Wilayah Udara Yurisdiksi.

Tidak seperti kedaulatan negara atas laut teritorial, sifat kedaulatan negara atas ruang udara ialah penuh dan eksklusif - termasuk bagi negara kepulauan (Wiradipradja, 2014). Dalam hukum laut dikenal adanya hak lintas damai (innocent passage), sementara ruang udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat sipil (civil aircraft) maupun pesawat negara – termasuk pesawat militer (state aircraft) asing; kecuali disepakati sebaliknya melalui perjanjian bilateral atau multilateral di antara negara yang berdaulat atas wilayah udara tersebut (Nugraha et al., 2021).

Peraturan yang berlaku dalam hal ini mengatur hal berbeda namun sesuai dengan substansi yang tertuang di dalam Annex 11 Konvensi Chicago, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Keselamatan Navigasi Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 131 tahun 2015 tentang Peningkatan Pelayanan Navigasi Penerbangan, dan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2009). Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pada Bab XII yang mengatur mengenai navigasi penerbangan.

b. kedaulatan wilayah udara dan rules of the air terkait intersepsi yang diantaranya mencakup eksplorasi mengenai kewenangan Indonesia

Selain dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial guna meningkatkan kesejahteraan bangsa, ruang udara juga berperan sebagai medium pergerakan pesawat militer (state aircraft) untuk tujuan pertahanan (Sefriani, 2015). Ruang udara penting dalam kedaulatan negara dan untuk dikaji dalam upaya memahami bagaimana hukum nasional mengatur terutama di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan ditegaskan dalam penyelenggaraan kedaulatan negara atas Wilayah Udara Negara Kesatuan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Peraturan Pemerintah menetapkan: a. kawasan udara terlarang (prohibited area); dan b. kawasan udara terbatas (restricted area). Pemerintah dapat menetapkan zona identifikasi pertahanan udara (air defence identification zone/ADIZ), Kawasan udara terlarang (prohibited area), menurut Peraturan Pemerintah merupakan kawasan udara di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan permanen dan menyeluruh bagi Pesawat Udara. Sebagai implementasi kedaulatan negara atas ruang udara, Undang Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 Pasal 6 mengatur bahwa pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.

Hukum internasional mengatur secara tegas mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dan dilarang dilakukan ketika menghadapi kasus pesawat asing memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin, terutama apabila subjeknya pesawat sipil (civil aircraft). Hal tersebut mengingat Indonesia sudah memiliki fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Natuna, n.d.).


Langkah-langkah pengelolaan FIR tersebut adalah; pertama, mempersiapkan SDM yang siap mengelola FIR tersebut. Kedua, membangun infrastruktur baik berupa hardware maupun software yang diperlukan dalam penanganan/pengendalian navigasi penerbangan di atas Kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau. Ketiga, Indonesia harus dapat menjadi anggota ICAO (International Civil Aviation Organization) sebagai alat memudahkan langkah dipomasi dalam

upaya pengambilalihan FIR tersebut. Keempat, pengambilalihan FIR ini bukan merupakan tanggung jawab salah satu Kementerian/Lembaga tetapi merupakan tanggung jawab negara. Adanya urgensi dalam penyempurnaan peraturan tentang pengenaan sanksi administratif terkait pelanggaran wilayah udara nasional Indonesia, pelanggaran wilayah udara dimana suatu keadaan pesawat terbang negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang wilayahnya dimasuki itu. Kedaulatan negara di ruang udara yang bersifat complete and exclusive yang berbeda dengan kedaulatan negara laut territorial. Karena sifatnya yang demikian, maka di ruang udara tidak dikenal hak lintas damai (innocent passage) bagi pihak asing, sementara di laut territorial dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai (Wiradipradja, 2014).

a. Ruang Udara yang masuk dalam Singapura FIR



b. Ruang Udara Singapura FIR yang telah di Kelola Jakarta FIR



Kuasa Singapura atas langit Indonesia itu ditetapkan dalam pertemuan ICAO di Dublin, Irlandia, Maret 1946. Dengan perjanjian itu, Singapura menguasai sekitar 100 mil laut (1.825 kilometer) wilayah udara Indonesia. Wilayah itu mencakupi kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak dan Semenanjung Malaya. Dengan demikian pesawat Indonesia harus minta izin kepada otoritas penerbangan Singapura jika hendak terbang dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Hal ini berlaku juga untuk penerbangan ke Pulau Natuna, Batam dan penerbangan di kawasan selat Malaka. Kerangka kerja sama dengan Singapura juga sudah ditandatangani oleh Singapura. Itu pun harus ada pengakuan dari negara-negara lain bahwa Indonesia negara kepulauan.

I. Ruang Lingkup Pengelolaan Perbatasan Negara

Ruang lingkup pengelolaan perbatasan dibagi empat bagian, yaitu: allocation, delimitation, demarcation dan administration/management. Keempat ruang lingkup pengelolaan perbatasan tersebut saling terkait satu dengan lainnya yang menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkait dalam pelaksanaannya. Allocation berkaitan dengan ruang lingkup cakupan wilayah negara dan sangat berkaitan dengan keputusan politik. Selanjutnya menetapkan batas (*delimitation*) dengan negara tetangga. Dalam hal penetapan batas di wilayah laut yang terdapat tumpang tindih (*overlapping*) klaim antar negara.

Dalam pasal 15 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 bahwa negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus menegosiasikan batas wilayah laut teritorial antar negaranya. Khusus negara mewarisi wilayah penjajahnya sesuai prinsip uti possidetis juris, dapat dikatakan bahwa proses delimitation telah dilakukan oleh pemerintah kolonial sehingga negara pewaris wilayah (suksesor) dapat melanjutkan tahap berikutnya yaitu penegasan batas (demarcation). Setelah garis batas disepakati dan ditetapkan, memastikan letak penanda batas wilayah negara maka perlu dilakukan penegasan batas (*demarcation*) yaitu dengan memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan. Administrasi dapat dilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik yang kerap memerlukan adanya kerjasama bilateral antar kedua negara yang berbatasan di berbagai sektor tersebut. Berkaitan dengan penetapan batas di wilayah darat, negosiasi juga merupakan cara yang harus ditempuh oleh negara yang berbatasan (Sutisna & Lokita, 2010). Negosiasi ini tidak boleh bersifat ambigu untuk menghindari potensi ketidaksepakatan terkait dengan letak batas negara (Bouyjou, 2011).

Ruang lingkup administrasi dan manajemen pekerjaan terbesar dalam pengelolaan perbatasan karena melibatkan multisektor dan diperlukan perencanaan yang terintegrasi. Dalam lingkup pemerintahan dalam negeri pekerjaan besar ini memerlukan keterlibatan secara aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Berbeda dengan wilayah perbatasan laut yang masih banyak menyisakan persoalan geografis teritorial, khusus untuk wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara-negara lain, praktis persoalan allocation dan delimitation relatif telah selesai sehingga pengelolaan perbatasan bisa difokuskan pada tahap demarcation dan

administration/management, namun bukan berarti bahwa pengelolaan perbatasan darat menjadi lebih mudah. Pengelolaan perbatasan darat harus menggabungkan dan menyeimbangkan dua persoalan yaitu persoalan penegakan kedaulatan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan. Dalam penanganan perbatasan negara dengan negara tetangga, wilayah perbatasan darat menjadi prioritas penanganan karena kejelasan batas fisik di darat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia Timur telah ditetapkan menjadi pilot project untuk pengelolaan perbatasan (Bangun, 2017). Persoalan yang berkaitan dengan pengamanan kawasan perbatasan misalnya adalah masih terjadinya kejahatan-kejahatan transnasional yang memanfaatkan wilayah perbatasan seperti penyelundupan barang-barang komoditas, obat-obat terlarang dan bahkan manusia (human trafficking), illegal logging, serta ancaman terorisme. Wilayah perbatasan masih minim pengawasan seperti perairan Riau, perairan Nunukan dan perairan di Sulawesi Utara seringkali dimanfaatkan sebagai rute utama untuk menyelundupkan senjata dan bahan peledak yang dibutuhkan oleh kelompok teroris.



Gambar. 3

Indonesia Merupakan Negara yang memiliki perbatasan darat dengan 3 negara

KESIMPULAN

Dalam permasalahan perbatasan wilayah negara, Hukum Internasional mempunyai peran, baik keluar maupun ke dalam. Peran keluar adalah untuk dasar diplomasi Indonesia dengan negara lain dalam menyelesaikan masalah perbatasan wilayah negara. Sedangkan peran Hukum Internasional ke dalam adalah untuk mengharmonisasikan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional. Hukum Nasional yang bersinggungan langsung dengan batas wilayah negara, pelaksanaan Hukum Internasional yang konsisten, dan penegakan hukum yang bersih dan

berwibawa, maka memberi kejelasan atas perbatasan wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga di dunia Internasional. Dalam memperlancar penyelesaian sengketa perbatasan wilayah negara Indonesia menggunakan usaha diplomasi ke beberapa negara tetangga. Karena itu sangat diperlukan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam level nasional yang secara optimal dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Terkait rencana induk pengembangan kawasan perbatasan, pemecahan persoalan yang timbul berhubungan langsung tidak semata-mata hanya menggunakan perspektif geografis (batas-batas yang kasat mata) dan perspektif politis (kedaulatan negara) juga harus menggunakan perspektif sosial karena sedikit banyak akan berbicara mengenai masyarakat yang tinggal menetap dan melintasi perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perbatasan negara: perspektif hukum internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52–63.
- Bouyjou, J. (2011). *Applied Issues in International Land Boundary Delimitation/Demarcation Process*. Austria: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
- Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1988). *The law of the sea 2nd edn Manchester University Press*. Manchester.
- Dixon, M. (2013). *Textbook on international law*. Oxford University Press.
- Natuna, U. K. (n.d.). *Yurisdiksi Indonesia Mengambil Alih Pelayanan Ruang Udara (Flight Information Region) di Wilayah*.
- Nayati, P. (2005). Peran Hukum Internasional dan Perbatasan Wilayah Negara. *Unisia*, 57, 266–276.
- Nugraha, R. A., Elias, K., Tedemaking, L., & Sacharissa, V. (2021). Penguatan kedaulatan negara di udara dan urgensi sinkronisasi hukum. *Kertha Patrika*, 43.
- Sefriani, S. (2015). Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 538–565.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sutisna, S., & Lokita, S. S. (2010). Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia. *L. e. Madu, Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*, 12–25.
- Wiradipradja, E. S. (2014). *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. Penerbit PT ALUMNI. Jakarta Pusat, Kominfo, Tandatangani Perpres tentang FIR, Presiden Tegaskan Kedaulatan Ruang Udara Indonesia, 8.9.2022
- International Civil Aviation Organization, The Convention on International Civil Aviation Annexes 1 to 18, ICAO, URL: http://www.icao.int/safety/airnavigation/NationalityMarks/annexes_booklet_en.
- ICAO DOC 9426-AN/924, paragraf 1.4.2
- Sekretariat Kabinet RI, <https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2018-tentang-pengamanan-wilayah-udara-ri>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, “Pengambilalihan Pengelolaan FIR di Kep Natuna dan Kepri dari Singapura Harus Dilakukan Bersama”, Website resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, URL: <https://www.kemhan.go.id/>

<https://www.kemhan.go.id/2015/06/25/pengambilalihan-pengelolaan-fir-di-kep-natuna-dan-kepri-dari-singapura-harus-dilakukan-bersama>

Hari Sabarno. “Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengelolaan Pulau-Pulau di Wilayah Perbatasan”, dalam O.C. Kaligis. et. al.2003. Sengketa Sipadan-Ligitan: Mengapa Kita Kalah?. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, hlm. 57

Gtvindonesia_news.

Instagram.GTVNews.Infografi.Perbatasan.PerbatasanIndonesia.BNPP.8April2023
<http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/219/mengenal-lebih-jauh-zee-indonesia>



and under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License